



Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Praktik Prostitusi Dusun Padang Bulan Banyuwangi

Rovi Azmi^{1*}, Syarifudin², Fatorrohman³

^{1,2,3} Hukum, Universitas Ibrahimy

^{1*}ropetelek15@gmail.com

Abstrak

Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam praktik prostitusi serta menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pekerja seks komersial (PSK). Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa faktor individu, ekonomi, keluarga, lingkungan, dan pendidikan menjadi pemicu utama seseorang terlibat dalam prostitusi. Sementara itu, penegakan hukum yang ada saat ini, terutama yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dinilai kurang efektif karena hanya memberikan sanksi administratif berupa pembinaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai larangan prostitusi dan memberikan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan angka praktik prostitusi dan melindungi para korban.

Kata Kunci: Prostitusi, Penegakan Hukum, Pekerja Seks Komersial

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum, berpegang teguh pada hukum dasar yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan *phylosophie grondslag* bangsa Indonesia yakni Pancasila. Baik dalam dasar filosofi bangsa Indonesia maupun hukum dasar diatur secara tegas hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia. Bahkan hak-hak konstitusional warga Negara diwujudkan untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Negara dalam menjalankan fungsinya memiliki peran yang penting dalam kesejahteraan masyarakatnya, hal ini dapat dilihat pada pasal 27 ayat (2) UUD yang mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hak atas pekerjaan bagi setiap orang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang utama dalam hukum HAM Internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak atas pekerjaan menekankan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya (F. Y. Hakim, 2006). Masalah prostitusi, merupakan masalah klasik yang dihadapi negara dibelahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia prostitusi merupakan salah satu profesi yang sedang marak berkembang dan menjadi trending dalam masyarakat. Pemerintah sudah mencoba mengatasi persoalan ini. Namun faktanya, prostitusi bukannya berkurang tetapi malah menjalar baik ditempat hiburan, karaoke, panti pijat, salon terselubung dan lokasi-lokasi lainnya. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan berbagai penegakan hukum untuk menanggulangi hal tersebut, diantaranya menerbitkan peraturan daerah No 11 tahun 2014 pasal 28 tentang ketertiban umum dan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyebar luasan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Banyuwangi (Takdir., 2013). Sudah banyak upaya penegakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi Prostitusi tersebut seperti melakukan razia-razia dilokalisasi, pembinaan terhadap PSK. Melihat temuan dilapangan masih banyak orang melakukan prostitusi di lokalisasi padang bulan baik dari kalangan anak muda sampai orang tua. hampir setiap yang menjadi PSK dilokalisasi padang bulan adalah wanita muda yang kira-kira umur 18 keatas yang dari berbagai daerah. Tarif yang ditawarkan dari harga 200-500 an (Miskawi, 2014). Padang bulan adalah tempat lokalisasi yang sudah dinyatakan ditutup tetapi masih beroperasi sampai kini. Tetapi hingga saat ini pemerintah daerah masih belum ada penindakan secara tegas mengenai lokalisasi yang sudah di nyatakan ditutup tersebut dengan menutup kembali lokalisasi tersebut secara permanen. dan sampai sekarang masih belum ada perda yang mengatur tentang larangan prostitusi. sehingga praktik prostitusi kian makin marak sampai saat ini.

METODE

Tahapan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi. penelitian dilakukan secara langsung dengan objek, yang artinya peneliti langsung berada di lingkungan yang hendak diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan bagaimana sebenarnya konsep dari penegakan hukum praktik

prostitusi serta bagaimana perspektif peraturan daerah (Sugiyono, 2012). Selain itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier serta diperoleh juga dari buku-buku, kamus, dan jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim dalam pengadilan (Juraid, 2023).

Sumber Data Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari norma dasar (Pancasila), peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu (Anggelia & Purwanti, 2020):

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan bupati Banyuwangi No. 88 Tahun 2011 tentang pencegahan dan penanggulangan penyebar luasan pekerja seks komersial (PSK)
- KUHP Pasal 296 dan Pasal 506 tentang mengatur peran perantara atau mucikari
- KUHP Pasal 284 tentang Perzinahan
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Sumber Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung dari bahan hukum primer berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran praktek prostitusi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Muhadjir, 2014). Pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, artikel, majalah, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pada data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik prostitusi di padang bulan saat ini semakin menjamur dan menyebar di berbagai kawasan di Banyuwangi. Prostitusi telah masuk dan menyebar ke pemukiman masyarakat, modusnya pun bermacam-macam, mulai dari berkedok sebagai panti pijat, SPA/salon, karaoke dan kos-kosan. Prostitusi sebagai masalah sosial yang sering dibicarakan orang sampai saat ini, tidak tanggung-tanggung yang menjadi korbannya adalah anak-anak usia belasan tahun yang masih polos dan mudah dipengaruhi, sementara aturan yang terdapat di dalam perda Banyuwangi No 11 tahun 2014 tentang ketertiban umum di dalam pasal 28 yang mengatur tentang larangan melakukan aktivitas seks komersial (Sagala, 2013). tetapi Tindakan hukumnya kurang maksimal karna di Peraturan Daerah Banyuwangi tersebut hanya memberikan sanksi secara administrasi dengan diberi pembinaan kepada para PSK dan dipulangkan bagi PSK yang bukan asal dari Banyuwangi. Seharusnya bagaimana dari pemerintah daerah memberikan sanksi pidana kepada PSK. Agar mereka enggan melakukan praktik prostitusi lagi dengan melihat sanksi pidana tersebut. Dari hal itu yang menjadikan faktor kenapa masih banyaknya orang melakukan praktik prostitusi di daerah Banyuwangi dikarenakan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang larangan prostitusi.

Mengenai data pelanggaran prostitusi di padang bulan dalam perbulannya yang kami tanyakan kepada ketua penegakan daerah satpol PP untuk di tahun sekarang hanya ada beberapa orang saja yang terkenal Razia yaitu PSK dari jember yang langsung kami pulangkan ke daerah asal dan juga setiap ada Razia dari Satpol PP ke tempat-tempat lokalisasi. Anehnya mereka sudah mengetahui bakal ada Razia ke tempat tersebut. yang mana ketika sampai di lokalisasi sudah dalam kondisi sepi. Seperti yang di sampaikan oleh ketua penegakan daerah oleh satuan polisi pamong praja bawasannya;

“setiap kami merazia di tempat lokalisasi pasti sudah dalam keadaan sepi dan juga lokalisasi lainnya seperti itu juga ketika kami kunjungi. kemungkinan besar di sini adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum terhadap pemilik lokalisasi dalam praktik prostitusi”

Berdasarkan dari hasil wawancara ketika penelitian terhadap Satpol PP, Kepala Dusun Padang Bulan, dan PSK mengenai tentang faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran praktek prostitusi.

Hasil Wawancara Bersama Satpol PP

Wawancara adalah salah satu data primer dari penelitian ini. Berikut adalah wawancara dengan ketua tim penegakan daerah yang bernama pak Eko, mengenai faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi:

“kalau mengenai faktor mas kebanyakan dari faktor ekonomi dan terkadang juga faktor rumah tangganya.

Biasanya ditinggal suaminya yang mana harus membiayai anaknya mau tidak mau ya kerja menjadi PSK dan juga faktor ajakan mas itu sih yang kami temukan dilapangan”

Hasil Wawancara Bersama Kepala Dusun Padang Bulan

Apa yang dituturkan pak Agus selaku kepala dusun padang bulan yaitu sama, mengenai faktor penyebab terjadinya prostitusi itu:

“memang masalah yang pokok tentang ekonomi dek kebanyakan karna kebutuhan yang kurang terpenuhi dan apa-apa sekarang serba mahal. Akhirnya memilih pekerjaan menjadi PSK”

Hasil Wawancara Bersama Kepala Dusun Padang Bulan

Berdasarkan wawancara bersama buk Sribunik selaku PSK sekaligus Mucikari ini mengenai faktor penyebab terjadinya prostitusi banyak:

“pasti yang pertama ekonomi mas karna sekarang serba uang. kedua keluarga terkadang kita merasa disalahkan dan terkadang putus asa dengan permasalahan dikeluarkan dan juga menjadi tulang punggung yang harus

membiayai anak. ketiga lingkungan mas karna banyak sekali kita terpengaruh oleh lingkungan teman. Memang awalnya kita merasa aneh tetapi lama-kelamaan jadi biasa aja dan pastinya mas ingin nyoba-nyoba akhirnya keterusan dan masih banyak mas faktor yang lain”

Adapun faktor penyebab lain yang mempengaruhi terjadinya praktik prostusi sebagai berikut:

a. Faktor Individu

Tekanan psikologis seperti dampak trauma, depresi, kecemasan dan rendahnya harga diri dapat mendorong individu mencari pelarian melalui prostitusi. Ketergantungan zat bisa juga menjadi salah satu orang melakukan prostitusi dengan kecanduan narkoba, alkohol, atau obat-obatan terlarang dapat membuat individu rentan terhadap eksploitasi dan terlibat dalam prostitusi untuk memenuhi kebutuhan zat tersebut

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan ekstrem memaksa individu mencari apapun untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Prostitusi, dengan bayaran yang relatif cepat dan tinggi dipandang sebagai Solusi untuk bertahan hidup. Tanggungan keluarga tekanan untuk menafkahi keluarga, seperti anak-anak, orang tua, atau pasangan yang sakit, mendorong individu mencari penghasilan tambahan dengan melakukan prostitusi. Terjerat utang yang besar dan tidak mampu melunasi, individu mungkin terpaksa menjual tubuhnya untuk mendapatkan uang.

c. Faktor Keluarga

Tanggungan keluarga tekanan untuk menafkahi anggota keluarga, seperti orang tua yang sakit, anak-anak, atau saudara kandung, dapat mendorong individu untuk mencari penghasilan melalui prostitusi. Kekerasan dalam rumah tangga pengalaman kekerasan fisik, emosional, atau seksual dirumah dapat membuat individu merasa tidak berdaya dan terisolasi, sehingga mereka mencari pelarian dan rasa aman melakukan prostitusi.

d. Faktor Lingkungan

Lemahnya kontrol sosial dan norma, lingkungan pemisif norma dan nilai-nilai yang longgar terhadap perilaku seksual dalam suatu komunitas dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik prostitusi. Dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, seperti penegak hukum dan tokoh masyarakat, dapat memberikan ruang bagi aktivitas prostitusi untuk berkembang. Pengaruh negatif lingkungan seperti tumbuh di lingkungan prostitusi, seorang yang dibesarkan di lingkungan di mana prostitusi marak, dengan mudah terpapar dan terpengaruh oleh norma dan perilaku yang terkait dengan kegiatan tersebut. Tekanan teman sebaya bisa mengakibatkan terlibat dalam aktivitas seksual berbayar, terutama di lingkungan yang permisif dan minimnya kontrol sosial, dapat memengaruhi seseorang untuk terjun ke dunia prostitusi.

e. Faktor Pendidikan

Keterbatasan akses Pendidikan formal dan informal dapat membuat seseorang tertinggal dalam pengembangan diri dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mendorong mereka mencari penghasilan melalui prostitusi. Keterampilan yang rendah yang mengakibatkan untuk mencari pekerjaan sangat susah, sehingga memaksakannya untuk mencari alternatif penghasilan seperti prostitusi.

Adapun penegakan hukum mengenai Praktik prostitusi di Banyuwangi masih terbilang lemah kurangnya memberikan ketegasan penuh terhadap para pekerja seks komersial dalam melakukan praktik prostitusi. di padang bulan menjadi salah satu tempat lokalisasi yang masih beroperasi hingga saat ini. Padahal lokalisasi padang bulan sendiri sudah ditutup oleh pemerintah daerah tetapi hingga sekarang masih beroperasi. Dari hal ini sanksi yang diberikan kepada pekerja seks komersial. diatur dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum pada BAB XI pasal 33 huruf F dengan sanksi administrasi;

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, b, c, dan d akan dilakukan pembinaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKDP) teknis terkait dan bagi pekerja seks komersial (PSK) yang berasal dari luar kabupaten Banyuwangi akan di pulangkan ke daerah asalnya”

dari sanksi yang diberikan menurut kami kurang maksimal karna hanya dilakukan pembinaan saja. pastinya mereka akan tetap mengguleti profesinya menjadi PSK dengan melihat peraturan yang kurang memberikan efek jera dan juga tidak terjerat kepada tindak pidana kepada para PSK, seharusnya di dalam perda tersebut memberikan sanksi secara pidana agar mereka enggan lagi melakukan perbuatan tersebut. harus ada sanksi yang membuat mereka terbebani ketika melakukan praktik prostitusi lagi. Sehingga harus ada penegakan hukum oleh pemerintah daerah dengan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang larangan prostitusi. Sehingga bagaimana dari pemerintah daerah melakukan koordinasi kembali dengan pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum dengan merembukan bagaimana ada kejelasan dan ketegasan dalam larangan prostitusi di Banyuwangi. dengan memperhatikan upaya-upaya yang telah dilakukan dan dampak bahaya terhadap sosial, kesehatan dan harga diri.

Semestinya harus ada penindakan hukum secara tegas yang mengatur tentang larangan protitusi di pemerintah daerah Banyuwangi. agar hal ini tidak digunakan sebagai perbuatan yang biasa/lumrah oleh para pekerja seks komersial. Dari hal tersebut perlu kiranya oleh pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi menerbitkan peraturan daerah tentang larangan prostitusi sebagai dasar hukum untuk memberikan hukuman kepada para pekerja seks komersial (PSK). Sejauh ini dari pemerintah daerah sudah beberapa kali melakukan upaya dalam menanggulangi praktik prostitusi, baik dari Razia-razia ke lokalisasi sampai menerbitkan peraturan bupati (perbup) No 88 tahun 2011 tentang

pengecahan dan penanggulangan penyebarluasan seks komersial. Tetapi masih belum menemukan hasil yang tepat untuk memeberantas Pratik prostitusi di Banyuwangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dusun Padang Bulan, Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi di wilayah tersebut semakin marak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kompleks, antara lain faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Serta didalam penegakan hukum praktik prostitusi dari pemerintah daerah Banyuwangi menggunakan penegakan hukum secara humanis yang di atur di dalam perda tentang ketertiban umum pada BAB XI pasal 33 huruf F dengan sanksi administrasi kepada para pekerja sek komersial.

Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melakukan penegakan hukum melalui pendekatan humanis dengan memberikan sanksi administratif dan pelatihan keterampilan, namun upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal dalam memberantas praktik prostitusi secara menyeluruh. Sehingga membutuhkan solusi yang komprehensif. Penegakan hukum yang tegas, pendekatan yang holistik, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah daerah Banyuwangi perlu mengambil langkah-langkah yang lebih berani dengan menerbitkan peraturan daerah tentang larangan prostitusi dan inovatif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari eksploitasi seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109–126.
- F. Y. Hakim. (2006). *International Law Making, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. In Indonesian
- Juraid, H. (2023). *Sejarah sosial*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Miskawi. (2014). *KELAM DI PADAN GBULAN (Dinamika Kehidupan PSK Lokalisasi)*. In .Al Fastabiq Al Khairat.
- Muhadjir, N. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Sagala, S. (2013). *Etika & moralitas pendidikan* - Google Books. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan, 1–136.